
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - LINGKUNGAN HIDUP

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 14, LD Kabupaten Gresik 2011 (14)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

- ABSTRAK:**
- Peraturan Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ini dibentuk untuk menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, dengan mengatur pengelolaannya agar cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan memperhatikan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 2 tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 24 Tahun 2010; PP No. 55 tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; PERMEN Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pertambangan yang mencakup aspek reklamasi dan pascatambang, serta perlindungan masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan usaha pertambangan serta melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan kewajiban pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan standar keselamatan dan pengelolaan lingkungan yang berlaku.
- CATATAN:**
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku